

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Kaleb Prihatmojo, Universitas Langlangbuana
Hernawati RAS, Universitas Langlangbuana

kalebpri97@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah frekuensi kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur telah jauh meningkat. Modus operandi yang digunakan pelaku pemerkosaan cukup beragam, seperti dirayu, diintimidasi, dipaksa, diberi obat-obatan salah satunya obat perangsang, diberi hadiah, hadiah, dibohongi atau diperdaya, bahkan diancam dibunuh. Biasanya, kasus pemerkosaan sulit diselesaikan, baik selama tahap penyelidikan dan penuntutan maupun saat tiba saatnya untuk mengambil keputusan karena pelaku biasanya melakukan tindak pidana secara tertutup. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban asusila dan bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan terhadap anak adalah dengan menggunakan dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya pemerintah dalam penelitian ini untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terhadap anak adalah dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana asusila, adalah dengan memberikan hukuman kepada tersangka dengan hukuman kebiri. Hukum kebiri termasuk dalam beberapa golongan yaitu absolut atau seperti pembalasan. Adapun tindakannya dengan cara yang berfungsi sebagai peringatan bagi mereka yang melakukan kejahatan yang menjijikkan secara moral, sebagaimana didefinisikan oleh penegak hukum. Setelah hukuman utama untuk pemerkosaan atau kejahatan asusila sadis lainnya, hukum kebiri adalah hukuman tambahan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pindana Asusila

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur supremasi dalam membela masyarakat bangsa Indonesia yang selalu terikat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945).

Maksud dari undang-undang adalah untuk membangun suasana di mana hukum ditaati. Hukum pidana adalah hukum yang diciptakan oleh masyarakat. Hukum di mana manusia mengetahui cara berlandung dan memiliki hak atas kehidupan yang tentram. Cirinya adalah keberadaan keamanan dari aktivitas kriminal atau suatu kejahatan.

Kekerasan terhadap perempuan, terutama terhadap anak-anak, menjengkelkan untuk didengar, dan akibatnya kita mungkin ingin mengalihkan pandangan. Namun, meskipun kami ingin menghindarinya, hal itu mendekati kenyataan bagi anak muda di Indonesia. Kekerasan psikis, kekerasan fisik dan seksual, dan sosial (struktural), yang kesemuanya berdampak negatif dan

berjangka panjang terhadap anak, banyak terjadi di Indonesia. Kekerasan terhadap anak atau *child abuse* dapat berkisar dari kekerasan fisik (*physical abuse*) hingga kekerasan seksual (*sexual abuse*).

Terdapat 4.124 pengaduan masalah perlindungan anak antara Januari hingga November 2022, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jumlah tersebut turun 30,7% dibandingkan sepanjang tahun 2021 yang sebanyak 5.953 aduan. Sebanyak 2.222 kasus pengaduan yang diterima KPAI dalam 11 bulan tahun ini terkait pemenuhan hak anak. Jumlahnya turun 25,2% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 2.971 aduan. Dari jumlah tersebut, 1.706 kasus pemenuhan hak anak berasal dari klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Sebanyak 376 kasus melibatkan kelompok pendidikan, kegiatan rekreasi, dan kegiatan budaya dan agama. Ada pula 101 kasus terkait dengan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Sedangkan, 39 kasus terkait dengan hak sipil dan kebebasan. Di sisi

lain, KPAI juga mencatat 1.903 aduan terkait kasus perlindungan khusus anak sepanjang tahun 2022 berjalan. Jumlah itu juga menurun 27,27% dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebanyak 2.615 aduan. Kasus perlindungan khusus anak yang paling banyak dilaporkan terkait dengan anak menjadi korban kejahatan seksual, yakni 746 kasus. Ada pula 454 kasus terkait dengan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Kemudian, 187 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Lalu, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebanyak 80 kasus. Sedangkan, ada 70 kasus anak yang menjadi korban pornografi dan kejahatan siber.

Seorang gadis berusia 13 tahun asal Desa Karangmalang Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah diperkosa oleh laki-laki pedagang cilok pada November 2021. Awal kasus terjadi korban memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum akan tetapi pihak orang tua dan keluarga meyakinkan korban

dengan menempuh jalur hukum. Keputusan ini diambil setelah keluarga korban melakukan mediasi dengan keluarga di bantu Kepolisian berkedudukan di Brebes.

Kasus kedua yang terjadi yaitu pencabulan anak oleh teungku aziz terhadap saudari syaira kholifa di Kp. Wareng RT 01, RW 04 Desa Sukamulya Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, yang dimana korban mengalami trauma karena terjadi pemaksaan oleh pelaku. Korban melaporkan ke polsek Sindangkerta terkait dugaan terjadinya tindak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan anak dibawah umur dimana kasus ini pelaku akhirnya di tahan di polsek Sindangkerta

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan tipe analisis dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang mewakili standar hukum yang konstruktif. Data sekunder (bahan

hukum) diperlukan untuk penelitian ini sebagai data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dengan mempelajarinya secara manual dan melihat dari undang-undang. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa retribusi dan kompensasi, pelayanan, konseling/bantuan hukum, dan bantuan medis

PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan

berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pasal 295 KUHP Ayat (1) angka 1 mengenai barangsiapa yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul terhadap anak baik anak tiri, angkat maupun anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa dipidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat (2) mengenai perbuatan pada Ayat 1 merupakan kebiasaan dan dijadikan pencarian maka hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga).

Menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul terdapat pada Pasal 289 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya

Sembilan tahun.¹

2. Tindak Pidana Asusila

Pengertian dari kejahatan asusila dalam arti luas berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas tindak pidana berubah-ubah, proses krimonisasi dan deskriminasi suatu Tindakan mengingat waktu, tempat, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang.²

3. Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu

permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

4. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak

¹ Lamintang, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2018. Hlm. 51

² E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Stora Grafika. 2012. Hlm 204

memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan.

5. Kriminologi

Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian di rumah ibadah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Kriminologi meliputi tiga hal pokok³, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana

(*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan;
- e. Statistik kejahatan.

2. Etimologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas dalam Etimologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- b. Teori-teori kriminologi
- c. Berbagai perspektif kriminologi.

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa

³ Alam A. S, *Op.Cit*, 2010, hlm 6

upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles

menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut.⁴

6. Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

⁴ Nandang Sambas, *Op.Cit*, hlm 15

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 Kategori hak-hak anak, yaitu⁵;

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the*

rights of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of healt and medical care attainable*).

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak

⁵ Liza Agnesta Krisna, *Op.Cit* ,hlm 13

anak untuk meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matter affecting that child*).

**A. KASUS KEJAHATAN
ASUSILA TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR**

1. Putusan Kasus Kejahatan
Asusila terhadap Anak
dibawah umur

Laporan Polisi Nomor :
LB/63/XII/2022/JBR/RESCMI/SI
NDANGKERTA, tanggal 23
Desember 2022 tentang dugaan
terjadinya tindak pidana perbuatan
cabul dan/atau persetujuan
dengan anak di bawah umur .
Pelanggaran asusila di kawasan
Sindangkerta merupakan kegiatan
yang menyimpang dari norma atau
hukum kesusilaan yang umum
terjadi di masyarakat. Perbuatan
asusila menurut Pancasila adalah
pelanggaran yang menyimpang dari
cita-cita moral manusia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan
saksi dan tersangka bahwa dugaan
telah terjadi tindak pidana

persetubuhan terhadap anak di
bawah umur yang di duga
dilakukan oleh tersangka Fuji
Teungku Aziz terhadap korban sdri.
Syaira Kholifa umur 16 tahun
dengan cara terlebih dahulu di
bujuk atau di rayu sehingga korban
kemudian mengalami asusila
sebanyak 2 (dua) kali.

Keterangan saksi korban Syaira
kholifa binti buyung suseno umur
kl 16 tahun, lahir di Bandung pada
tanggal 09 Mei 2007, wanita,
Muslim, SMK tingkat 1, Suku
Sunda, Kewarganegaran Indonesia,
Alamat / Tempat tinggal Kp.
Cilandak RT. 02 RW.03 Desa
Mekarsari Kec. Cipongkor Kab.
Bandung Barat. Pada hari Jumat
tanggal 11 November 2022 sekira
pukul 11.00 WIB di Kp. Wareng
RT.01 RW.04 Desa Sukamulya
Kec. Cipongkor Kab. Bandung
Barat, dugaan telah terjadi tindak
pidana melakukan kekerasan atau
acaman kekerasan, melakukan tipu
muslihat, memaksa, melakukan
serangkaian kebohongan atau
membujuk anak di bawah untuk
melakukan cabul dan atau
persetujuan yang di duga

dilakukan oleh tersangka Fuji Teungku Aziz terhadap Syaira Kholifa mengalami tindak pidana asusila sebanyak 2 (dua) kali.

2. Laporan Polisi Kasus Tindak Pidana Asusila Pencabulan Anak dibawah umur

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan unsur-unsur: Unsur setiap orang, saksi satu Sri Rahayu Bin Muhamad Ali (Alm), saksi dua Syaira Kholifa Binti Buyung Suseno, saksi tiga Anton Sambas Samsu Praja Bin Sueb Sukamara (Alm),saksi empat Willy Setiawan Bin Endang.

Dilarang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa. Saksi satu Sri Rahayu Bin Muhamad Ali (Alm) menerangkan bahwa anak saksi yaang bernama Syaira Kholifa sebelum melakukan persetujuan dengan tersangka suka mengantarkan anaknya sekolah dan merayu dengan kata cantik serta suka memberi uang jajan, saksi dua

Syaira Kholifa Binti Buyung Suseno menerangkan bahwa tersangka suka mengatarkan sekolah dan tidak bayar ongkos, bilang mengatakan cantik, dan setiap bertemu dikasih uang jajan hingga saksi mau melakukan persetujuan. Saksi tiga Anton Sambas Samsu Praja Bin Sueb Sukamara Alm Menerangkan Bahwa Merayu Korban Hingga Mau Berpacaran Serta Ketika Tersangka Mengajak Melakukan Hubungan Badan Korban menuruti. Saksi empat Willy Setiawan Bin Endang menerangkan bahwa mengetahui tersangka dengan korban suka di antar ke sekolah dan suka dikasih jajan.

Anak, saksi satu Sri Rahayu Bin Muhamad Ali (Alm) menerangkan bahwa anak saksi yang bernama Syaira Kholifa Berumur 15 Tahun, 7 Bulan dan masih duduk di Kelas 10 SMK Berdasarkan Surat Kenal Lahir, saksi dua Syaira Kholifa Binti Buyung Suseno menerangkan bahwa Kholifa Berumur 15 Tahun, 7 Bulan dan masih duduk di kelas 1 Smk berdasarkan surat kenal lahir.

Saksi tiga Anton Sambas Samsu Praja Bin Sueb Sukamara Alm menerangkan korban Syaira Kholifa Berumur Kira Kira 15 Tahun dan masih duduk di Kelas 1 Smk. Saksi empat Willy Setiawan Bin Endang menerangkan bahwa korban Syaira Kholifa usia 15 Lebih dan SMK.

D. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Asusila Anak

Perlindungan anak dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengenai kasus kejahatan

asusila yang saya teliti berawal dari Laporan Polisi nomor: LP/B/63/XII/2022/JBR/RES/CMI/SEK/SINDANGKERTA, tanggal 23 Desember 2022 tentang dugaan terjadinya tindak pidana perbuatan cabul dan/atau persetujuan dengan anak di bawah umur. Dilakukan oleh tersangka FA terhadap sdr. SK dengan cara dipaksa untuk berbuat asusila, yang mengakibatkan korban mengalami sakit. Bukti- bukti yang dikumpulkan:

- a. 1 (satu) stel seragam sekolah SMA kemeja warna putih dan rok warna abu
- b. 1 (satu) celana dalam wanita warna abu bercorak bunga
- c. 1 (satu) potong hotpen warna biru

Berdasarkan keterangan dari para saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah sdr. W Kp. Wareng Rt.01 Rw.04 Desa Sukamulya Lagadar Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, telah terjadi dugaan tindak pidana melakukan kekerasan atau acaman kekerasan, memaksa,

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak di bawah umur untuk melakukan cabul atau persetubuhan yang di duga dilakukan oleh tersangka FA terhadap SK.

Berdasarkan analisa kasus tersebut di atas terdapat adanya petunjuk dugaan tindak pidana memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak di bawah umur untuk melakukan cabul dan atau persetubuhan yang di duga dilakukan oleh tersangka FA terhadap SK sebanyak 2 (dua) kali, kemudian tersangka melakukan tindak pidana asusila hingga selama 15 (lima belas) menit, yang mengakibatkan korban mengalami syok dan sakit ketika buang air kecil, dengan Pasal 81 dan/atau Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Mengenai kasus kejahatan

asusila yang kedua saya teliti Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs tanggal 17 Februari 2021, tentang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan disertai dengan ancaman kekerasan. Dilakukan oleh terdakwa Acep Narto Bin Maman terhadap Citra Rahma Aulia berusia 13 tahun. Dengan melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan, yang mengakibatkan korban menjadi ketakutan dan mengalami trauma. Bukti yang dikumpulkan:

1. 1 (satu) Potong Pakaian Gamis warna hijau dengan kombinasi warna abu-abu.
2. 1 (satu) potong celana dalam warna putih dengan motif bitnik merah Dikembalikan kepada saksi Nurul Fauziyah Binti Usman.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 81 dan/atau 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-

undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Peneliti melihat penetapan hakim telah sesuai fakta, bukti dan keterangan saksi di persidangan dengan pidana kurungan 13 (tiga belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp.200.000.0000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

2. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Asusila Anak dibawah Umur

Upaya Pemerintah tidak hanya dalam penyusunan undang-undang saja akan tetapi merazia daerah yang rawan terjadinya tindak asusila dengan cara patroli. Patroli cyber melalui media sosial untuk konten yang melanggar norma Susila seperti aplikasi Bigo, Michat dan aplikasi pertemanan lainnya yang banyak dikhawatirkan terjadi tindak pidana asusila. Pemerintah diharapkan lebih aktif untuk melakukan penyuluhan di sekolah

mengenai bahaya kekerasan seksual agar tidak menjadi korban tindak pidana kesusilaan. Pencegahan dari orang tua dan masyarakat adalah upaya mencegah anak menjadi korban yaitu:

1. Memberikan anak pengetahuan mengenai cara melindungi diri. Tentunya orangtua tidak bisa mengawasi anak 24 jam setiap hari. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk menjelaskan kepada anak bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya dengan tidak wajar. Berikan pemahaman dan ajarkan anak untuk menolak perbuatan apa pun yang dirasa tidak pantas dengan segera berteriak ataupun lari meninggalkan tempat kejadian. Ajarkan anak mengenai keberanian untuk bersuara, mengungkapkan pendapatnya, berani melawan saat merasa terancam atau tidak menyukai perilaku seseorang. eberanian untuk bersuara termasuk ke dalam bentuk perlawanan terhadap kejahatan, karena banyak anak yang hanya diam

saat mengalami tindak kekerasan. Ingatkan juga kepada anak untuk tidak mudah memercayai orang asing. Tak kalah penting buat anak nyaman untuk selalu menceritakan jika sesuatu terjadi pada dirinya.

2. Bangun komunikasi yang baik dengan anak

Penting bagi orangtua membiasakan komunikasi yang baik dengan anak agar mereka memiliki kepercayaan pada keluarga untuk menceritakan apa pun yang terjadi pada diri. Bercerita adalah bekal penting bagi anak untuk belajar mengungkapkan perasaannya, dan itu harus dimulai dari keluarga. Biasakan untuk selalu bertanya kepada anak apa saja yang terjadi hari itu di sekolah atau siapa teman yang paling dekat dengannya. Orangtua juga perlu cermat terhadap perubahan perilaku yang aneh pada anak dan dengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian.

3. Maksimalkan peran masyarakat

Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk bersosialisai, tetapi juga mempunyai fungsi kontrol sosial, yaitu membantu penilaian terhadap perilaku anak. mengenai kebiasaan dan perilaku anak sangat penting untuk dijadikan pertimbangan orangtua. Masyarakat menjadi pengamat yang objektif mengenai tingkah laku anak dengan teman dan lingkungannya.

4. Membekali anak dengan ilmu bela diri.

Pembekalan ilmu bela diri pada anak dapat menjadi salah satu solusi agar anak tidak menjadi korban kejahatan. Selain mampu mengajarkan anak mengenai kedisiplinan dan membentuk mental serta jasmani yang kuat, anak juga berpotensi mampu membela diri saat dalam keadaan terancam. Namun penting juga untuk orang tua memberikan pengarahan dan pengertian pada anak bahwa ilmu bela diri yang mereka pelajari bukan

untuk melakukan kekerasan kepada anak lainnya.

5. Segera laporkan kepada pihak yang berwajib

Hal terakhir yang harus dilakukan jika memang telah terjadi kejahatan fisik, psikis, ataupun seksual adalah dengan segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pihak berwajib dapat segera melakukan tindakan lebih lanjut kepada tersangka dan mengurangi angka kejahatan yang sama terjadi kembali. Lalu, untuk korban kekerasan sendiri harus segera mendapatkan bantuan ahli medis serta dukungan dari keluarga dan orang terdekat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa retribusi dan kompensasi, pelayanan, konseling/bantuan hukum, dan

bantuan medis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami kerentanan anak di bawah umur dan memberikan perlindungan hukum yang akurat dan sangat penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak di bawah umur, serta memberikan edukasi tentang seksualitas yang sehat dan aman.

2. Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan terhadap anak adalah dengan menggunakan dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, yang memiliki pengertian lebih mementingkan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dan tindak pidana. Tindakan represif adalah tindakan yang diambil oleh polisi setelah kejahatan dilakukan dengan maksud untuk mengembalikan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Tindakan represif

digunakan untuk mengatasi perilaku asusila yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, yang mengarah pada tindakan yang ilegal berdasarkan ketentuan hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Salah satu upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana asusila, adalah dengan memberikan hukuman kepada tersangka dengan hukuman kebiri. Hukum kebiri termasuk dalam beberapa golongan yaitu absolut atau seperti pembalasan. Adapun tindakannya dengan cara yang berfungsi sebagai peringatan bagi mereka yang melakukan kejahatan yang menjijikkan secara moral, sebagaimana didefinisikan oleh penegak hukum. Setelah hukuman utama untuk pemerkosaan atau kejahatan asusila sadis lainnya, hukum kebiri adalah hukuman tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul wahid dan Muhammad Irfan.
Perlindungan Terhadap korban kekerasan Seksual

(Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Bandung, Refika aditama.2018.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019

Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.

Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika.2017

Bambang Waluyo, *Viktinologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2017.

KPAI *catat 4124 Kasus perlindungan anak hingga november 2022*, diakses melalui <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai>, pada tanggal 17 Februari 2023, pukul 17:34 WIB.

Lamintang, *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2018

E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-*

*asas Hukum Pidana di
Indonesia dan*

*Penerapannya. Jakarta.
Storia Grafika. 2012*